

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pasal 34 dan pasal 62 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu mengatur mekanisme pemungutan, tata cara pelaksanaan dan penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penetapan Tarif Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah Untuk Kedua Kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 46343);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3252);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 4761);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 483);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 02/M-KOMINFO/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pedoman Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
27. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/ M/2009, Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 19/ PER/ M.KOMINFRO/03/2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 276);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Tahun 2011 Nomor 694);
31. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
32. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 71).
33. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang selanjutnya di sebut Diskominfondi adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui system kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
7. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Tingkat penggunaan jasa yang selanjutnya disingkat TP adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
12. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan
13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat RPMT adalah Retribusi sebagai pembayaran atas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Menara Telekomunikasi guna menjamin perlindungan kepentingan umum.
14. Wajib Retribusi adalah badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19. Tarif Retribusi yang selanjutnya disingkat TR adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
20. Perhitungan Tarif Retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya yang terdiri dari Biaya Transportasi, Uang Harian dan Alat Tulis Kantor.

BAB II
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 2

Penetapan tarif merupakan pembebanan biaya kepada provider adalah berupa tarif tunggal dan atau tarif variabel.

Bagian Kesatu
Tarif tunggal
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 3

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 4

(1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 5

(1) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 898.000,- per menara per tahun
(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(3) Penetapan tarif sebagaimana maksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan tarif yang tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tarif variabel
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1(satu) tahun
(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
    1. Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut :
        a. Dalam kota indeks 0.9
        b. Luar kota indeks 1.1
    2. Indeks variabel jenis kontruksi menara ditetapkan sebagai berikut :
        a. Menara pole indeks 0.9
        b. Menara 3 kaki indeks 1
        c. Menara 4 kaki indeks 1.1

Bagian Kelima
Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

(1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 06 Maret 2017 M
07 J. Akhir 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 07 Maret 2017 M
08 J. Akhir 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017 NOMOR 19

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor Tahun 2017
Tanggal 2017 M
1438 H

A. Ketentuan Umum Perhitungan Tarif
1. Kabupaten Aceh Barat Daya berdiri 51 menara telekomunikasi
2. Pengawasan terhadap masing masing menara adalah 2 kali dalam 1 (satu) tahun
3. Jumlah petugas yang melakukan pengawasan adalah 3 orang
4. Melakukan pengawasan terhadap 3 menara perhari

B. Menggunakan Tarif Tunggal
Jumlah kunjungan ke menara per tahun : 51 x 2 kali = 102 kunjungan
Jumlah hari kerja dibutuhkan : 102/3 = 34 hari kerja
Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	SATUAN	HARI KERJA	BIAYA	BIAYA OPERASIONAL
1.	Transportasi	1 tim	34	Rp. 300.000	Rp. 10.200.000
2.	Uang harian	3 orang	34	Rp. 300.000	Rp. 30.600.000
3.	ATK	1 tahun		Rp . 5.000.000	Rp. 5.000.000
Total biaya operasional per tahun					Rp. 45.800.000
Biaya rata rata atau tarif per menara per tahun (51 menara)					Rp. 898.039
Pembulatan					Rp. 898.000

C. Menggunakan Tarif Variabel

a. Pendekatan 1 :
Mendistribusikan biaya rata-rata sebesar Rp. 898.000.- ke masing masing variabel sesuai indeks.

Variabel	Indeks	Indeks	Biaya yang didistribusikan	Distribusi Biaya
1	2	3	4	5 (2x4 atau 3x4)
Dalam Kota	0.9		Rp. 898.000	Rp. 808.200
• Menara Pole		0.9	Rp. 808.200	Rp. 727.308
• Menara 3 Kaki		1	Rp. 808.200	Rp. 808.200
• Menara 4 Kaki		1.1	Rp. 808.200	Rp. 889.020

Luar Kota	1.1		Rp. 898.000	Rp. 987.800
● Menara Pole		0.9	Rp. 987.800	Rp. 889.020
● Menara 3 Kaki		1	Rp. 987.800	Rp. 987.800
● Menara 4 Kaki		1.1	Rp. 987.800	Rp. 1.086.580

Berdasarkan pendekatan 1, maka formulasi perhitungan dijabarkan sebagai berikut :

RPMT = Hasil perkalian indeks x Tarif Retribusi

Untuk Menara yang berada dalam kota :
- Menara Pole yaitu:
  RPMT = indeks variabel jarak tempuh x indeks variabel jenis menara x tarif
  = 0.9 x 0.9 x Rp. 898.000
  = Rp. 727.380 / tahun

- Menara 3 kaki yaitu :
  RPMT = indeks variabel jarak tempuh x indeks variabel jenis menara x tarif
  = 0.9 x 1 x Rp. 898.000
  = Rp. 808.200 / tahun

- Menara 4 kaki yaitu :
RPMT = indeks variabel jarak tempuh x indeks variabel jenis menara x tarif
= 0.9 x 1.1 x Rp. 898.000
= Rp. 889.020 / tahun

Untuk Menara yang berada diluar Kota :
- Menara Pole yaitu:
  RPMT = indeks variabel jarak tempuh x indeks variabel jenis menara x tarif
  = 1.1 x 0.9 x Rp. 898.000
  = Rp. 889.020 / tahun

- Menara 3 kaki yaitu :
  RPMT = indeks variabel jarak tempuh x indeks variabel jenis menara x tarif
  = 1.1 x 1 x Rp. 898.000
  = Rp. 987.800 / tahun

- Menara 4 kaki yaitu :
  RPMT = indeks variabel jarak tempuh x indeks variabel jenis menara x tarif
  = 1.1 x 1.1 x Rp. 898.000
  = Rp. 1.086.580 / tahun

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN